



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 217 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA JIPANG KECAMATAN KARANGLEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JIPANG KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas.

BAB II
BATAS DESA JIPANG

Pasal 3

Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Babakan Kecamatan Karanglewas, Desa Dawuhan Kulon dan Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng, Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dan Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Karanggude Kulon dan Desa Singasari Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Babakan Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Babakan dan Desa Dawuhan Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2012-23.2008-000 dengan koordinat 7° 23' 16,219" LS dan 109° 11' 26,913" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Logawa yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2012-001 dengan koordinat 7° 23' 18,092" LS dan 109° 11' 25,580" BT;
 2. dari TK 33.02.18.2009-18.2012-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Logawa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2012-002 dengan koordinat 7° 23' 42,072" LS dan 109° 11' 26,768" BT; dan
 3. dari TK 33.02.18.2009-18.2012-002 dilanjutkan ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Singasari dan Desa Babakan yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2011-18.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 41,062" LS dan 109° 11' 19,261" BT.
- b. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Babakan dan Desa Dawuhan Kulon yang terletak pada

- TK 33.02.18.2009-18.2012-23.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 16,219''$ LS dan $109^{\circ} 11' 26,913''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2009-23.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 17,906''$ LS dan $109^{\circ} 11' 33,416''$ BT; dan
2. dari TK 33.02.18.2009-23.2008-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Dawuhan Wetan dan Desa Dawuhan Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2009-23.2007-23.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 34,932''$ LS dan $109^{\circ} 11' 48,271''$ BT.
- c. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Dawuhan Wetan dan Desa Dawuhan Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2009-23.2007-23.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 34,932''$ LS dan $109^{\circ} 11' 48,271''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Kedungbanteng dan Desa Dawuhan Wetan yang terletak pada TK 33.02.18.2009-23.2003-23.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 35,572''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,870''$ BT.
- d. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Kedungbanteng, Desa Dawuhan Wetan yang terletak pada TK 33.02.18.2009-23.2003-23.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 35,572''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,870''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Congkok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2009-23.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,792''$ LS dan $109^{\circ} 11' 41,734''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.18.2009-23.2003-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,168''$ LS dan $109^{\circ} 11' 42,631''$ BT.
- e. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas yaitu :
1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,168''$ LS dan $109^{\circ} 11' 42,631''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 13,478''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,279''$ BT.
 2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-001

dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,446''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,691''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,955''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,904''$ BT.

f. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yaitu :

1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 13,478''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,279''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,446''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,691''$ BT.
2. Subsegmen II,
 - 1) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,857''$ LS dan $109^{\circ} 11' 41,113''$ BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,711''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,185''$ BT;
 - 2) dari TK 33.02.18.2008-18.2009-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,604''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,331''$ BT;
 - 3) dari TK 33.02.18.2008-18.2009-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,800''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,702''$ BT; dan
 - 4) dari TK 33.02.18.2008-18.2009-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,942''$ LS dan $109^{\circ} 11' 36,547''$ BT.
3. Subsegmen III, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,168''$ LS dan $109^{\circ} 11' 33,300''$ BT ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,933''$ BT.

g. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat yaitu :

1. Subsegmen I,

- 1) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,955''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,904''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2009-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,738''$ LS dan $109^{\circ} 11' 41,615''$ BT; dan
- 2) dari TK 33.02.18.2009-25.1002-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,857''$ LS dan $109^{\circ} 11' 41,113''$ BT.

2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,942''$ LS dan $109^{\circ} 11' 36,547''$ BT ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,168''$ LS dan $109^{\circ} 11' 33,300''$ BT.

3. Subsegmen III, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,933''$ BT ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,957''$ LS dan $109^{\circ} 11' 34,545''$ BT.

h. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon dan Desa Singasari yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-18.2011-000 dengan $7^{\circ} 24' 23,138''$ LS dan $109^{\circ} 11' 15,811''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,138''$ LS dan $109^{\circ} 11' 15,916''$ BT;
2. dari TK 33.02.18.2009-18.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

- 33.02.18.2009-18.2010-002 dengan koordinat 7° 24' 38,950" LS dan 109° 11' 20,043" BT;
3. dari TK 33.02.18.2009-18.2010-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-003 dengan koordinat 7° 24' 46,609" LS dan 109° 11' 22,211" BT; dan
 4. dari TK 33.02.18.2009-18.2010-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat 7° 24' 55,957" LS dan 109° 11' 34,545" BT.
- i. Batas Desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Desa Singasari Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon dan Desa Singasari yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat 7° 24' 23,138" LS dan 109° 11' 15,811" BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2011-001 dengan koordinat 7° 23' 57,012" LS dan 109° 11' 3,870" BT;
 2. dari TK 33.02.18.2009-18.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2011-002 dari koordinat 7° 23' 51,216" LS dan 109° 11' 15,585" BT;
 3. dari TK 33.02.18.2009-18.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2011-003 dengan koordinat 7° 23' 44,925" LS dan 109° 11' 12,814" BT; dan
 4. dari TK 33.02.18.2009-18.2011-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Jipang, Desa Singasari dan Desa Babakan yang terletak pada TK 33.02.18.2009-18.2011-18.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 41,062" LS dan 109° 11' 19,261" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

